

JOURNAL THESIS

"Comparison of family planning (KB) Based on Law Number 52 Year 2009 on Population Development and Family Development and Islamic Law Perspective"

ABSTRACT

Program family planning (KB) constitute some form of action who proclaimed government with initial goal is as an effort decrease in the level of fertility in Indonesian. The rapid rate of population's growth is not matched by growth economics in particular areas of population prompted the government to regulate the occupation's growth and reduce the impact caused aan. Indonesia constitute majority country Muslim and in the Koran do not unclear whether KB permissible or not, although thus the government justify society for reduce birth rate with assign KB as street discharge, so the this case confusing society whether KB it was halal or does not, top of this conceptual basis the author want research on comparative KB under the Act of 2009 Regarding Population Development and Family Development and Perspective of Islamic Law.

Views of its kind, this study included in the category of library research (library research) or normative legal research, which aims to find out the history, objectives, benefits of family planning and how the rules contained in the law number 52 Year 2009 on Population Development and Family Development, and according to Islamic law perspective. In a study using secondary data sources are the primary library materials, such as literature both classic and contemporary jurisprudence in four schools (Maliki, Shafi'i, Hanbali and Hanafi), Al Quran and Hadith also previous thesis-thesis related to this research. Furthermore, the data is processed and analyzed using descriptive and comparative methods.

During its development, the government then seeks to increase community participation significantly more empowered as KB Mandiri which people consciously and actively to participate in the program without any coercion. Quantitatively KB Mandiri has shown significant improvement, and qualitatively Government, Department of Health and BKKBN put forward put forward for Reproductive Health. From the research, it is concluded that KB use it both allowed in the law Number 52 The year 2009 About Developments Population and Development Family nor in Legal Perspective Islam, only alone within Legal Perspective Islam not all types of KB who is allowed. Type of birth control is forbidden in Islamic law is a permanent method is a method that makes a person, it can no longer have children forever through surgery.

Key word : comparison, family planning

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah segenap usaha perubahan yang diinginkan dan direncanakan (intended and planned changes) untuk mencapai kemakmuran material (standard of life) dan sosial (quality of life) yang lebih baik, lebih maju, dan lebih diharapkan dari kondisi sebelumnya. Tujuan utama dari suatu proses pembangunan adalah untuk secara bertahap meningkatkan produktifitas dan kemakmuran penduduk secara menyeluruh. Usaha-usaha tersebut dapat mengalami hambatan-hambatan, antara lain oleh karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat karena tingginya angka kelahiran. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan mengurangi angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi.

Salah satu tanggung jawab utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap masalah kesejahteraan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 berjumlah sekitar 235.355.196 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan beban bagi negara.

Masalah-masalah kesejahteraan tersebut menimbulkan berbagai keadaan, antara lain; bagaimana menyebarkan penduduk sehingga tercipta penduduk yang serasi untuk seluruh Indonesia, selanjutnya adalah bagaimana mengusahakan penurunan angka kelahiran sehingga perkembangan kependudukan dapat diawasi dengan seksama. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan pengertian kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, masalah tingginya kelahiran penduduk serta kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program KB merupakan suatu program pemerintah untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah “Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”.

Reproduksi sehat melalui pengaturan kelahiran adalah sebuah upaya proses perencanaan memiliki keturunan (anak) yang tidak membahayakan keselamatan ibu dan anak dengan cara penjarangan kelahiran (pengaturan kelahiran) menggunakan alat atau obat. Ajaran Islam senantiasa berupaya memberikan kemudahan dan tidak menghendaki umatnya berada dalam kesulitan. Demikian pula dalam hal ikhtiar manusia untuk menentukan jumlah anak dan penggunaan alat sebagai metode penjarangan kelahiran dengan mengatur jarak (interval) kelahiran. KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan taahid an-nasl (pembatasan kelahiran), dapat juga dipahami sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (man'u al-hamli) dengan berbagai cara dan sarana (alat), misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. KB dalam pengertian kedua diberi istilah tanzhim an-nasl (pengaturan kelahiran).

Dengan adanya Keluarga Besar (KB) pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah kelahiran penduduk yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, hal ini diperlukan karena populasi manusia di muka bumi ini sudah semakin banyak dan daratan bumi sebagai tempat tinggal manusia tidak pernah bertambah tetapi sebaliknya sudah semakin berkurang akibat pemanasan global, hanya saja program pemerintah tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam yang sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra mengenai persepsi pandangan KB yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, apakah KB itu haram atau halal.

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan Keluarga Berencana (KB). Dikarenakan penduduk Indonesia pada umumnya beragama Islam, maka hal ini dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Perspektif Hukum Islam, maka dari itu penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perbandingan Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Permasalahan

Perumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga?

2. Bagaimanakah pengaturan Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Perspektif Hukum Islam Alquran?
3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan perspektif Hukum Islam Alquran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Untuk mengetahui pengaturan Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Perspektif Hukum Islam Alquran.
3. Untuk mengetahui pengaturan Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan perspektif Hukum Islam Alquran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat dan berguna antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1 Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang kependudukan atau hukum Islam dalam Keluarga Berencana (KB).
 - 1.2 Sebagai bahan pedoman serta bahan informasi bagi pemerintah dan hakim tentang perbandingan Keluarga Berencana (KB) dan Hukum Islam.
 - 1.3 Bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
 - 1.4 Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.
2. Manfaat Praktis
 - 2.1 Bagi orang yang berKB, yaitu dapat memperbaiki kesehatan dan meningkatkan kesehatan setelah melahirkan, dapat juga memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak.

- 2.2 BKKBN, yaitu dapat menekan pertumbuhan penduduk, keluarga berencana merupakan program kunci untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan, hingga terhadap perkembangan sebuah negara.
- 2.3 Masyarakat, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat mengikuti KB.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- 1.1 Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 berikut perubahan – perubahannya, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” (rechstaat). Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak hanya mencakup tata tertib hukum dalam lingkungan masyarakat saja, tetapi juga dalam seluruh aspek termasuk dalam penelitian terhadap manusia sebagai subjek hukum dalam lingkup Hukum Perdata .

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana”.

Definisi Keluarga Berencana menurut WHO (World Health Organisation) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan unsur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Kebijakan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia ideal perkawinan

- b. Usia ideal untuk melahirkan
- c. Jumlah ideal anak
- d. Jarak ideal kelahiran anak
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi

Keluarga Berencana menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Kontrasepsi Hormonal
- b. IUD
- c. Metode Permanen
- d. Metode Perintang
- e. Metode Alamiah
- f. Metode Tradisional
- g. Metode Darurat

1.2 Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang sangat banyak, namun tentunya bukan asal banyak, tetapi berkualitas sehingga perlu dididik dengan baik supaya dapat mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman.

Dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik disebutkan seperti di samping ini, Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menikah, dan melarang dengan sangat keras untuk tidak menikah. Beliau kemudian bersabda: “Nikahilah oleh kalian (perempuan) yang penyayang dan subur untuk memperoleh keturunan, karena sesungguhnya saya kelak pada hari Kiamat adalah yang paling banyak ummatnya” (HR. Ahmad).

Islam secara tradisional mendorong keluarga besar untuk menjamin suatu komunitas Muslim yang kuat dan bersemangat. Al-qur'an tidak menyebutkan tindakan keluarga berencana, tetapi sedikit hadits (tradisi) menyebutkan sanggama terputus. Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah azl yakni mengeluarkan air mani di luar vagina istri atau yang lazim disebut sanggama terputus, namun tidak dilarang oleh Rasul. Dari Jabir berkata: 'Kami melakukan azl di masa Rasulullah SAW, dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya (HR Muslim).

Hukum KB dalam Islam dilihat dari 2 pengertian, yaitu:

1. Tahdid an-nasl (pembatasan kelahiran)

Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran, bahkan terdapat banyak hadits yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misalnya, tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman: “Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.” (Qs. Al-Isra’: 31)

2. Tanzhim an-nasl (pengaturan kelahiran)

KB sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (man’u al-hamli) dengan berbagai cara dan sarana (alat), misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. Jika program KB dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya.

Keluarga Berencana dibenarkan jika dalam keadaan darurat, seperti:

- a) Sang istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya, atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa (menggunakan pil-pil tersebut) untuk keperluan ini.
- b) Demikian juga, jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan isteri keberatan jika hamil lagi, maka tidak terlarang mengkonsumsi pil-pil tersebut dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Adapun jika penggunaannya dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarier atau supaya hidup senang atau hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh.

1.3 Teori Kependudukan

Teori-teori dan kebijakan kependudukan berpangkal pada pengamatan-pengamatan tentang perubahan yang terjadi pada penduduk dari waktu ke waktu. Teori-teori kependudukan membahas sebab-sebab atau akibat-akibat dari struktur, jumlah dan penyebaran penduduk serta dinamika perubahan.

Kebijakan kependudukan menyangkut cara-cara yang digunakan untuk mengubah atau mengendalikan aspek-aspek tertentu dari penduduk, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa teori kependudukan berdasarkan pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Menurut Malthus ada 2 cara pengendaliannya, yaitu:

a.a Positive Check : yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol seperti perang, wabah, atau perlakuan manusia lainnya yang tidak berperikemanusiaan.

a.b Preventive Check : yaitu dengan pengekan moral dalam membatasi kelahiran (birth control). dan untuk ini cara yang dianjurkan adalah dengan menunda atau pendewasaan perkawinan (PUP)

b. Aliran Marxist (Karl dan F. Angel)

Inti dari aliran Marsxist adalah:

b.a Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.

b.b Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh

b.c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.

c. Aliran Neo Malthusian (Garreth Hardin dan Paul Ehrlich)

kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara “Preventif Check” yaitu menggunakan alat kontrasepsi.

d. Teori Kependudukan Kontemporer

d.a Teori Fisiologi dan Sosial Ekonomi

d.a.a John Stuart Mill (ahli filsafat dan ekonom Inggris), menerima pendapat Malthus. Mill mengasumsikan bahwa :

- a. Laju pertumbuhan penduduk melampaui makanan
- b. Manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya
- c. Manusia dengan produktifitas tinggi, cenderung ingin keluarga kecil
- d. Kekurangan pangan dapat diatasi dengan migrasi dan impor

d.a.b Ersene Dumont

Teori kapilaritas Sosial, yaitu kecenderungan seseorang untuk meraih tempat yang lebih tinggi

d.a.c Emile Durkheim

Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, maka akan muncul persaingan yang keras antar sesama anggotanya untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat tradisional terdapat persaingan hidup yang kecil dibanding masyarakat industri.

d.a.d Michael Thomas Sadler

Jika kepadatan penduduk tinggi, maka daya reproduksinya akan menurun. Sebaliknya, jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksinya akan meningkat.

d.b Teori Teknologi

Teori ini dimotori oleh Herman Khan, ia berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang akan dapat diatasi jika negara maju dapat membantu daerah miskin, sehingga kekayaan dan kemampuan daerah hidup itu akan didapatkan oleh orang-orang miskin.

e. Teori Transisi Kependudukan

Tahap Peralihan keadaan demografis:

1. Tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Penduduk tetap/naik sedikit. Anggaran kesehatan meningkat.

- Penemuan obat-obatan semakin maju. Angka kelahiran tetap tinggi.
2. Angka kematian menurun, tingkat kelahiran masih tinggi pertumbuhan penduduk meningkat. Adanya Urbanisasi., usia kawin meningkat. Pelayanan KB > Luas, pendidikan meningkat.
 3. Angka kematian terus menurun, angka kelahiran menurun laju pertumbuhan penduduk menurun.
 4. Kelahiran dan kematian pada tingkat rendah pertumbuhan penduduk kembali seperti kategori I— mendekati nol. Keempat kategori ini akan dialami oleh negara yg sedang melaksanakan pembangunan ekonomi

F. Hasil Penelitian

- a. Menurut Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - a.a Keluarga Berencana (KB) merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa, selain pendidikan dan kesehatan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan:

“untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.”
 - Dari pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa program keluarga berencana ditujukan untuk seluruh pasangan menikah. Hal ini dilakukan agar perkembangan penduduk yang ada di Indonesia dapat tumbuh seimbang tanpa adanya lonjakan jumlah penduduk yang dapat menyebabkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemakmuran penduduk ataupun masyarakat tidak merata.
 - a.b Adapun alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah alat-alat yang telah sesuai dengan aturan serta telah disahkan oleh pemerintah.
- b. Menurut Perspektif Hukum Islam
 - b.a Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang sangat banyak, namun tentunya bukan asal banyak, tetapi berkualitas sehingga

perlu dididik dengan baik supaya dapat mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman.

Dalam sebuah hadist shahih riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik disebutkan seperti di bawah ini:

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menikah, dan melarang dengan sangat keras untuk tidak menikah. Beliau kemudian bersabda: “Nikahilah oleh kalian (perempuan) yang penyayang dan subur untuk memperoleh keturunan, karena sesungguhnya saya kelak pada hari Kiamat adalah yang paling banyak ummatnya” (HR. Ahmad).

Dari hadis diatas pemakaian program KB hendaklah dihindari dalam hal apabila sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan oleh pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang seimbang dan memperhatikan perubahan zaman.

b.b Kalau seorang muslim melaksanakan program Keluarga Berencana dengan motivasi yang bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan/kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh si ibu, maka hukumnya boleh saja. Tetapi kalau seseorang ber-KB disamping punya motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk kesejahteraan keluarga, juga ia mempunyai motivasi yang bersifat kolektif dan nasional seperti untuk kesejahteraan masyarakat atau Negara, makanya hukumnya bisa sunah atau wajib tergantung pada keadaan apakah Negara tersebut sudah benar-benar padat penduduk atau tidak adanya lagi wilayah pemukiman. Namun apabila seseorang ber-KB hanya untuk memutuskan keturunan hal ini hukumnya haram, karena hal itu sangat dilarang oleh Allah SWT.

b.c Keberadaan Keluarga Berencana dipandang dari Hukum Islam diperbolehkan. Bukan hanya fatwa MUI, Mufti Besar Yordania juga mengeluarkan fatwa yang menganjurkan Keluarga Berencana. Mufti Mesir, Syekh Salim mengeluarkan fatwa pada tahun enam puluhan yang mengizinkan baik suami maupun istri dengan persetujuan masing-masing istri atau suaminya untuk berdaya upaya mencegah jatuhnya air mani ke dalam rahim agar jangan terjadi kehamilan. Imam Mesjid Delhi yang terkenal juga menganjurkan atau mengizinkan penggunaan alat kontrasepsi.

Diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi disimpulkan dari perbuatan senggama terputus oleh sementara orang di zaman Nabi. Dan izin untuk menggunakan IUD adalah kelanjutan modern dari cara-cara tradisional

senggama terputus asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau dalam keadaan tertentu, oleh dokter lelaki dengan dihadiri kaum wanita lain atau si suami pasien.

Selain IUD, masih banyak alat kontrasepsi saat ini, misalnya: suntik, pil, susuk, kondom. “Keluarga Berencana” adalah solusi untuk menjaga jarak angka kelahiran agar tidak terjadi jumlah peledakan penduduk, juga untuk menjaga kesehatan anak dan ibu. Dengan kata lain penggunaan alat kontrasepsi tidak lah semuanya diperbolehkan. Jenis alat kontrasepsi yang bersifat menjarangkan kehamilanlah yang dianjurkan untuk digunakan. Salah satu metode yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW adalah ‘azl. Dimana ‘azl ini adalah persenggamaan terputus.

TABEL
PERBANDINGAN KELUARGA BERENCANA

NO	Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Hukum Islam
1	Keluarga Berencana (KB) menurut Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pada pelaksanaannya, KB mempergunakan metode kontrasepsi hormonal yaitu pil KB dan KB suntik atau Depo Provera, IUD atau spiral, metode permanen yaitu Vasektomi, ligasi tubal atau sterilisasi dan	Dalam Hukum Islam diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi disimpulkan dari perbuatan senggama terputus oleh sementara orang di zaman Nabi. Dan izin untuk menggunakan IUD adalah kelanjutan modern dari cara-cara tradisional senggama terputus, asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau dalam keadaan tertentu, oleh dokter lelaki dengan dihadiri kaum wanita lain atau si suami pasien. Selain IUD, masih banyak alat kontrasepsi saat ini, misalnya: suntik, pil, susuk, kondom dll. Hukum Islam memperbolehkan memakai alat kontrasepsi tersebut kecuali menggunakan metode permanen yang meliputi vasektomi, sterilisasi dan histerektomi dikarenakan metode tersebut

	histerektomi (pengangkatan rahim), metode perintang yaitu kondom, metode alamiah, metode tradisional, dan metode darurat.	bersifat selamanya, dengan kata lain masyarakat yang menggunakan tidak akan pernah bisa hamil kembali dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan KB menurut Islam, yaitu KB hanya bertujuan untuk menjarangkan kelahiran, mengatur kelahiran dan mengatur jumlah anak, bukan untuk tidak memiliki anak sama sekali.
--	---	---

G. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu:

a.a Bahwa dengan dilakukannya program keluarga berencana, maka pengaruhnya terhadap lembaga perkawinan itu sendiri cukup besar sehingga izin harus timbul dari kedua belah pihak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

a.b Kita mengenal KB sebagai metode yang dipakai untuk mencegah kehamilan. Hal tersebut yang paling sering diperdebatkan dalam Islam. Hukum KB dalam Islam dilihat dari 2 pengertian, yaitu:

a.b.a Tahdid an-nasl (pembatasan kelahiran)

KB sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Yang mendasari pengertian ini adalah teori populasi menurut Thomas Robert Malthus.

a.b.b Tanzhim an-nasl (pengaturan kelahiran)

KB sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (man'u al-hamli) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. Jika program KB dimaksudkan

untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya.

b. Saran

Adapun saran dari pembahasan permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Hendaklah pemograman keluarga berencana di ikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Diharapkan agar hukum ber-KB lebih jelas lagi, karena banyak masyarakat yang bingung akan apakah KB itu diperbolehkan oleh hukum islam atau tidak, karena pengaturan KB tersebut tidak tercantum dalam Al-Qur'an.

www.oxpdf.com